



**WALI KOTA SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 255 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DI LINGKUNGAN KANTOR PUSAT PEMERINTAHAN KOTA SERANG YANG DIGUNAKAN UNTUK TEMPAT ANJUNGAN TUNAI MANDIRI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) Tbk

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan barang milik daerah untuk memperoleh pendapatan daerah dilaksanakan sewa barang milik daerah berupa sewa sebagian tanah dilingkungan Kantor Pusat Pemerintahan Kota Serang yang digunakan Anjungan Tunai Mandiri PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Wali Kota Serang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan, bahwa besaran sewa tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Di Lingkungan Kantor Pusat Pemerintahan Kota Serang yang Digunakan Untuk Tempat Anjungan Tunai Mandiri PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 105);
6. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan/atau Bangunan (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah Di Lingkungan Kantor Pusat Pemerintahan Kota Serang yang Digunakan Untuk Tempat Anjungan Tunai Mandiri PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk.

KEDUA : Besaran Sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yaitu:

Satuan	Nilai Sewa (Rp)	Jangka Waktu
5 m <sup>2</sup>	12.046.000,00	Per 1 Tahun Per 1 Unit Mesin ATM

KETIGA : Pelaksanaan sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatur dalam perjanjian sewa antara Pemerintah Kota Serang dengan penyewa yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

KEEMPAT : Tata cara pengenaan besaran sewa tanah diatur dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Serang.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 15 November 2024

Pj. WALI KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN